

Socialization Of Food Packaging Labeling In Msme Food Products In Pagelaran Village

Sosialisasi Pelabelan Kemasan Pangan Di Umkm Produk Pangan Desa Pagelaran

Julfi Restu Amelia¹, Annisa Retno Utami^{2*}, Kania Ratnasari³

^{1,2,3}Universitas Sahid

E-mail: Amelia@usahid.ac.id ¹, Annisa_utami@usahid.ac.id ², Kania.ratsanari@yahoo.com ³

Abstract

Pagelaran Village, Ciomas, Bogor, has several food product MSMEs that do not yet have packaging labels. Packaging labeling is an important thing to consider because it can influence consumer decisions in purchasing food products, so socialization related to this is important to do. The PKM activities carried out aim to socialize packaging labeling in several food product MSMEs and increase respondents' knowledge regarding food labels. The socialization method is carried out through lectures and demonstrations. The level of success of the socialization is measured using the pre-test and post-test methods using Google Forms. The results of the success measurement show that there is an increase in the knowledge of socialization participants regarding food packaging labeling and the components contained therein. These results also show that there is an increase in participants' knowledge regarding things that are not allowed to be included in food labels.

Keywords: *Pagelaran Village, Packaging labels, Food, Socialization, MSMEs*

Abstrak

Desa Pagelaran, Ciomas, Bogor memiliki beberapa UMKM produk pangan yang belum memiliki label kemasan. Pelabelan kemasan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk pangan sehingga sosialisasi terkait hal tersebut penting untuk dilakukan. Kegiatan PKM yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan sosialisasi pelabelan kemasan di beberapa UMKM produk pangan dan meningkatkan pengetahuan responden terkait label pangan. Metode sosialisasi dilakukan dengan ceramah dan demonstrasi. Tingkat keberhasilan sosialisasi diukur dengan menggunakan metode pre-test dan post-test menggunakan google form. Hasil pengukuran keberhasilan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi terkait pelabelan kemasan pangan dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam label pangan.

Kata kunci: *Desa Pagelaran, label kemasan, pangan, sosialisasi, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Desa Pagelaran merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Desa Pagelaran memiliki beberapa jenis UMKM pangan, yang terdiri dari 10 UMKM makanan dan minuman kemasan, 4 UMKM makanan cepat saji, dan 3 UMKM *frozen food*, namun, beberapa UMKM tersebut masih memiliki produk pangan yang dikemas tanpa menggunakan label atau sudah menggunakan label namun informasi yang terdapat di dalamnya belum lengkap. Label merupakan salah satu bagian dari sebuah produk terutama produk pangan, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Pencantuman label pangan juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap

konsumen, sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan tentang label dalam mengembangkan usahanya ([Supratiningsih, 2006](#)).

Label pada produk pangan digunakan sebagai media informasi yang memuat keterangan yang benar dan jelas mengenai pangan yang terkait beberapa hal seperti asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan. Label juga merupakan hal yang penting bagi masyarakat karena dapat memutuskan kesesuaian produk pangan dengan kesehatannya. Label juga dapat digunakan sebagai media promosi/alat *branding* yang digunakan pelaku usaha untuk menarik minat konsumen membeli produk, sehingga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Label pada kemasan juga penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk. Sebanyak 88,9% responden memutuskan untuk tidak jadi membeli makanan jika tidak menemukan label kemasan pangan yang dicari ([Susanto, 2008](#)).

Label pangan harus menjadi sumber informasi yang sebenar-benarnya bagi konsumen, sehingga pendampingan pelaku usaha UMKM penting untuk dilakukan terhadap aspek kelayakan pangan dalam pelabelan produk pangan yang dihasilkannya ([Octasyilva et al., \(2020\)](#) dan [Sudjana \(2020\)](#)). [Megananda \(2022\)](#) menyebutkan bahwa saat ini konsumen membutuhkan informasi lebih banyak dan lebih relevan terkait produk yang ingin dikonsumsi karena jumlah dan keragaman produk yang ada sudah terlalu banyak. Hasil penelitian [Susanto \(2008\)](#) menunjukkan bahwa komponen label pangan yang paling diperhatikan responden adalah label halal sebesar 36,5%, waktu kadaluarsa sebesar 34,9%, nama produk sebesar 20,6%, dan komposisi makanan sebesar 7,9%. Label kemasan juga merupakan hal yang vital bagi suatu produk karena merupakan jati diri dari produk tersebut, yang menciptakan identitas merek yang konsisten dan membantu membedakan produk tersebut dari pesaing. Pencantuman sejumlah keterangan pada label pangan tidak boleh sembarangan agar konsumen mendapatkan informasi dengan baik dan benar tentang kandungan gizi dan manfaat yang terkandung dalam produk. Sidang Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ke-40 juga membahas ketentuan mengenai standar label pangan dalam upaya perlindungan konsumen. Materi edukasi tentang pelabelan pangan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ([Pawestri et al., 2023](#)). Pemahaman label makanan secara tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam memilih makanan kemasan ([Sedijani, 2024](#)). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi pelabelan pangan penting dilakukan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan UMKM terkait pelabelan pangan dan menerapkannya pada produk UMKM mereka.

2. METODE

Pra Pelaksanaan

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan beberapa UMKM yang terdapat di Desa Pagelaran, Ciomas, Bogor, Jawa Barat, yang meliputi UMKM keripik kentang, manisan kolang kaling, tahu, minuman kunyit, teh tarik jelly, makanan cepat saji, dan lain-lain. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian berjumlah 15 pemilik UMKM.

Pelaksanaan


Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, di CIL Room yang berlokasi di Jalan Pajajaran Raya No.11, Lt. 3&4, Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan terdiri dari pelaksanaan *pre-test*, sosialisasi diskusi dan tanya jawab, serta pelaksanaan *post-test*. Metode sosialisasi dilakukan dengan ceramah dan demonstrasi.

Evaluasi

Tingkat keberhasilan sosialisasi dievaluasi dengan menggunakan kegiatan *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan *pre-test* dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta sebelum menerima materi, sedangkan *post-test* dilakukan untuk mengukur tingkat serapan peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pelabelan pangan pada beberapa pelaku UMKM Bogor telah dilakukan. Kegiatan tersebut dimulai dengan pelaksanaan *pre-test* menggunakan google form. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebanyak 66,7% peserta mengetahui tentang pelabelan pangan, namun peserta masih banyak yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelabelan pangan (60%), belum mengetahui komponen apa saja yang wajib dicantumkan pada label pangan (60%), belum mengetahui tata cara penulisan yang benar terkait pelabelan pangan (86,7%), belum mengetahui kandungan gizi apa saja yang wajib dicantumkan dalam label pangan (73,3%), dan belum mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam label pangan. Pelaksanaan *pre-test* dapat dilihat pada gambar 1. Hasil *pre-test* tersebut sejalan dengan publikasi Oktaviana (2017) yang menyebutkan bahwa 43 % responden tidak mengerti istilah dan masih bingung saat menginterpretasikan informasi gizi karena konsumen tidak mengerti dan memahami label gizi. Setelah pelaksanaan *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Pemaparan materi terkait pelabelan pangan oleh Dr. Julfi Restu Amelia, S.T.P., M.Si (dosen Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sahid). Materi yang disampaikan mengacu pada pedoman label pangan olahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 1. Kegiatan *pre-test*

Produk olahan pangan yang mampu bersaing tentunya telah memenuhi persyaratan minimal mengenai pencantuman informasi label makanan. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, terutama yang disampaikan melalui label yang terdapat pada kemasan. Pengetahuan mengenai label pada kemasan merupakan sesuatu yang penting dalam rangka membentuk suatu perilaku dalam membaca label pangan yang merupakan kewajiban bagi konsumen (Maulida, 2019). Beberapa informasi yang harus tercantum pada label pangan, terdiri dari nama produk, meliputi nama jenis dan nama dagang (bila ada); daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; keterangan kedaluwarsa; nomor izin edar; dan asal usul bahan pangan tertentu. Selain informasi-informasi tersebut, pada label pangan olahan juga wajib mencantumkan keterangan lain seperti informasi Nilai Gizi; 2D Barcode; dan keterangan lain yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi-informasi tersebut yang terdapat pada label tidak hanya dijadikan sebatas syarat dari pemerintah kepada produsen yang ingin memasarkan produknya, namun juga penting bagi konsumen. Label tersebut akan membantu konsumen untuk memutuskan membeli produk atau tidak sehingga konsumen dapat melindungi diri dari produk-produk yang tidak layak dan tidak aman untuk dikonsumsi (Fibrianti, 2019).



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pelabelan Pangan

Label pangan juga harus menarik sehingga dapat meningkatkan persepsi dan ketertarikan konsumen terhadap produk yang dipasarkan ([Susanto, et al., 2024](#)). Persepsi yang baik akan dilanjutkan dengan sikap yang baik berupa konsumen akan membiasakan diri dalam membaca keterangan label pada kemasan sebelum membeli produk pangan ([Winiastri dan Darban, 2017](#)). Di dalam label pangan olahan, terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha. Beberapa hal yang dilarang dicantumkan pada label pangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 Peraturan BPOM 1/2022, yakni: a) mencantumkan klaim untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, kecuali diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) mencantumkan klaim penurunan risiko penyakit untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak berusia 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, c) memuat klaim yang menyatakan bebas zat gizi/zat nongizi pada pangan olahan yang secara alami tidak mengandung zat gizi/zat nongizi, kecuali diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi, e) memuat klaim yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen, f) memuat klaim yang menyebabkan konsumen mengonsumsi suatu jenis pangan olahan secara tidak benar, dan g) memuat klaim yang menggambarkan bahwa pangan olahan dapat mencegah, mengobati atau menyembuhkan penyakit. Larangan pada label pangan olahan lainnya terdiri dari a) pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan, c) pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat, d) pernyataan bahwa pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan, e) pernyataan keunggulan pada pangan olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari pangan olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari pangan olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama, f) pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam pangan olahan, kecuali ada data pendukung/standar umum pangan olahan yang mengandung komponen tersebut, g) pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut baik tidak disengaja maupun sebagai bahan/senyawa ikutan (Carry Over), h) tulisan atau gambar seolah-olah bahan pangan sintetik berasal dari alam, i) nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi dan/ atau melakukan analisis tentang pangan, dan sebagainya. Menurut [Pratiwi \(2019\)](#) penyimpangan yang sering terjadi dalam peraturan pelabelan yakni 1) label tidak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak memakai huruf latin, 2) label tidak menyatu dengan baik pada kemasan, 3) tidak terdapat waktu kadaluarsa pada label, dan 4) tidak terdapat keterangan komposisi dan berat bersih.

Setelah sosialisasi, kegiatan selanjutnya yaitu *post-test*. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa terdapat kenaikan tingkat pengetahuan peserta terkait pelabelan pangan yang dapat dilihat pada tabel 1. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM secara langsung dan adanya peningkatan pengetahuan dari hasil sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan implementasi pelabelan pangan yang tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Hasil *pre-test* dan *post-test* kegiatan

| Pertanyaan | Hasil pre-test (%) | | | | Hasil post-test (%) | | | |
|--|--------------------|------|------------|-------------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| | Sangat tahu | Tahu | Tidak tahu | Sangat tidak tahu | Sangat tahu | Tahu | Tidak tahu | Sangat tidak tahu |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui seberapa besar pengaruh pelabelan terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk pangan? | 33.3 | 40% | 26.7% | 0 | 73.3 | 26.7 | 0 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui pada produk apa saja label pangan WAJIB dicantumkan? | 13.3 | 53.3 | 33.3 | 0.01 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelabelan pangan? | 6.7 | 33.3 | 60 | 0 | 60 | 33.3 | 6.7 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui komponen apa saja yang wajib dicantumkan dalam label pangan? | 6.7 | 33.3 | 60 | 0 | 73.3 | 20 | 6.7 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui tata cara penulisan yang benar terkait pelabelan pangan? | 0 | 13.3 | 86.7 | 0 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui kandungan gizi apa saja yang wajib dicantumkan dalam label pangan? | 0 | 26.7 | 73.3 | 0 | 40 | 46.7 | 13.3 | 0 |
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam label pangan? | 6.7 | 6.6 | 86.7 | 0 | 66.7 | 26.7 | 6.6 | 0 |

4. KESIMPULAN

Sosialisasi pelabelan kemasan pangan pada UMKM produk pangan di Desa Pagelaran telah dilakukan. Tingkat keberhasilan sosialisasi diukur dengan menggunakan metode pre-test dan post-test. Hasil test tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi terkait pelabelan kemasan pangan dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Hasil test juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam label pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) yang telah memberikan dukungan finansial sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI. 2020. Pedoman Label Pangan Olahan
- Fibrianti, N. (2019). Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi siswa SMA 12 Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), 1-9.
- Maulida, A. Z. (2019). Membaca label pangan pada mahasiswa Gizi UIN Walisongo Semarang. *Skripsi. UIN Walisongo Semarang*.
- Megananda, R. C. (2022). Sosialisasi Perbaikan Label Kemasan Pangan Pada Home Industri di Kelurahan Wonotingal, Kota Semarang. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 19, No. 1, pp. 155-162).
- Oktaviana, W. (2017). *Hubungan Antara Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Label Gizi Dengan Membaca Label Gizi Produk Pangan Kemasan Pada Konsumen Di 9 Supermarket Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017).
- Octasylya, A. R. P., Leonita, S., & Damang, S. M. (2020). Pelatihan Desain Kemasan Produk UMKM di Tangerang Selatan. *Empower. Community*, 1(2), 41.
- Pawestri, S., Perdhana, F. F., Handito, D., Pertiwi, M. G. P., Sinaga, Y. M. R., Saputra, O., ... & Rasyda, R. Z. (2023). Edukasi Standar Kemasan, Label, dan PIRT sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Pangan Masyarakat. *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 4(3), 275-285.
- Pratiwi, R. (2019). Pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan sebagai hak hukum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 63-87.
- Sedijani, P. (2024). Penyuluhan Pentingnya Membaca Label Kemasan Pangan Untuk Menjaga Gizi Seimbang. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2), 726-728.
- Sudjana, S. (2020). Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan: Efektivitas Pelindungan Desain Industri atau Merek). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(1), 117-126.
- Supraptiningsih, U. (2006). Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk-produk Pangan/Camilan untuk Perlindungan Konsumen. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), 199-211.
- Susanto. 2008. Pengaruh Label Kemasan Pangan Terhadap Keputusan Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Membeli Makanan Ringan Di Kota Bogor. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Susanto, G. V., Safitri, A. D., Zebua, W. C. Z., Diana, A. F., Faqillah, M., & Kurnianto, M. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Evaluasi Label Pangan untuk UMKM Desa Ketintang Baru. *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 41-47.
- Winiastri, D., & Darban, H. (2017). Hubungan Pengatahuan Ibu Dengan Kebiasaan Membaca Label Kemasan Pangan Pada Ibu Yang Mempunyai Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Infokes*, 7(01), 9-14.